

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAKAN EKSTRAJUDICIAL KILLING (Studi Kasus KM50 : Penembakan 6 Laskar FPI)

Muhammad Zirly Annadjiif¹, Asnawi², Ayang Fristia Maulana³
zryannadziif@gmail.com¹, sgasnawi@gmail.com², fristia.maulana@gmail.com³
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Extrajudicial Killing adalah suatu tindakan pembunuhan diluar proses hukum yang melanggar hak hidup seseorang. Tetapi dengan adanya peraturan mengenai HAM, tidak jarang pula terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ialah tindakan extrajudicial killing terhadap 6 laskar pembela Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Pertanggungjawaban pidana atas Tindakan Kepolisian Republik Indonesia serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan untuk mengetahui Putusan Hakim yang kontroversial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif studi kasus dan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus yang dianalisis menggunakan teori hukum. Data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, primer dan tersier. Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan yuridis, non yuridis serta sosiologis dalam menjatuhkan perkara. Majelis hakim memutus dengan amar putusan lepas sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dijatuhi pidana karena adanya alasan pembeda dan pemaaf. Sehingga dapat ditarik kesimpulan aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan tegas dan terukur harus mempertimbangkan secara serius antara tindakan yang dilakukan dengan resiko yang akan ditimbulkan sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim diharapkan bisa lebih objektif. Oleh karena itu, peneliti menyarankan hakim juga ketika ingin menjatuhkan putusan harus melihat dasar pertimbangan hakim yang mejadi suatu alasan untuk memuts perkara, baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis.

Kata Kunci: Ekstrajudicial Killing, Pertanggungjawaban Pidana, Aparat Kepolisian.

ABSTRACT

Extrajudicial killing is an act of killing outside the legal process that violates a person's right to life. However, with the existence of regulations regarding human rights, it is not uncommon for human rights violations to occur in Indonesia. One of the human rights violations that occurred in Indonesia was the extrajudicial killing of 6 defenders of the Islamic Defenders Front (FPI) by members of the police. This research aims to understand criminal responsibility for the actions of the Republic of Indonesia Police as well as the Judge's considerations in deciding case Number 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel and to find out the controversial Judge's Decision. This research uses normative juridical research with qualitative case study research and legal, conceptual and case approaches which are analyzed using legal theory. The data and data sources used in this research are secondary, primary and tertiary data. Judges must consider juridical, non-juridical and sociological considerations when deciding cases. The panel of judges decided with a verdict of acquittal so that they cannot be held responsible by being sentenced to a crime because there are justifiable and forgiving reasons. So it can be concluded that police officers in taking firm and measurable action must seriously consider the actions taken and the risks that will arise in accordance with Perkap Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions and Perkap Number 8 of 2009 concerning Implementation of Principles and Standards of Rights. Human Rights in Carrying Out the Duties of the National Police of the Republic of Indonesia. The

conclusion of this research shows that judges are expected to be more objective. Therefore, researchers recommend that judges also when they want to make a decision, they must look at the basis of the judge's considerations which become a reason for deciding cases, both juridical and non-juridical.

Keywords: *Extrajudicial Killing, Criminal Liability, Police Officers*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa tahun lalu telah terjadi serangkaian tindakan yang tergolong dalam pelanggaran HAM yaitu terjadinya extrajudicial killing di Indonesia. Kasus yang dikategorikan sebagai extrajudicial killing di Indonesia yaitu peristiwa Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 yang menjadi saksi bisu konflik antar Front Pembela Islam (FPI) dan Polisi. Pentingnya memahami dengan benar esensi dari hukum acara pidana Indonesia bahwa tersangka memiliki hak asasi manusia dan patut diperlakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Setiap negara tentu mempunyai tujuan untuk melindungi segenap masyarakat yang ada dalam kekuasaannya baik yang dapat merugikan individu maupun yang merugikan masyarakat secara umum. Demikian juga masyarakat menjadikan negara sebagai pelindung dari hak-hak yang mereka miliki dan wajib dipenuhi dan dijaga oleh negara. Extra Judicial Killing merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan berdasarkan otoritas pemerintah yang tanpa melalui sanksi dalam proses pengadilan maupun proses hukum. Tindakan aparat negara yang melakukan Extra Judicial Killing dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia sendiri merupakan tindakan yang tidak menghormati HAM orang lain, seperti hak untuk hidup. Peristiwa Extra Judicial Killing dalam proses penegakkan hukum lebih mirip seperti perang yang memprioritaskan persangkaan kesalahan dengan jalan membunuh padahal tidak semua keadaan dapat diselesaikan dengan membunuh. Dalam melaksanakan tugasnya khususnya kepolisian memiliki aturan terkait tindakan yang dilakukan untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran maupun kejahatan, yaitu dapat kita lihat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Extra Judicial Killing menjadi perhatian terutama dalam peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) di kilometer 50 tol Jakarta - Cikampek. Dimana Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Pengawal HRS (Habib Rizieq Shihab) meminta di selidiki kasus tersebut karena mereka menganggap telah terjadi pelanggaran HAM berat tetapi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran HAM yang berat seperti adanya suatu perintah yang terstruktur, terkomando, dan sistematis. Sedangkan Amnesti Internasional Indonesia mengatakan tindakan tersebut sebagai Extra Judicial Killing.

Percikan - percikan konflik FPI dan pemerintah sudah mulai terjadi pada awal pemerintahan Jokowi sebagai presiden. Meski begitu peristiwa inilah yang kemudian menjadi puncak pecahnya ketegangan antar kedua pihak tersebut, lantaran bentrokan yang terjadi antar FPI dengan Polisi sampai memakan nyawa, yakni meninggalnya 6 Laskar FPI akibat tembakan dari pihak kepolisian. Kala itu ketegangan antar FPI dan pemerintah mulai memasuki babak baru ketika Imam Besar FPI, HRS, kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun menetap di Arab Saudi pasca Pilpres yang dimenangkan oleh Joko Widodo, hal tersebut ia lakukan atas dasar menolak pemerintahan Joko Widodo.

Puncak dari berbagai 'remah-remah' ketegangan FPI dengan pemerintah terjadi saat 6 laskar yang mengawal HRS ditembak mati di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. Menurut polisi hal ini dilakukan karena laskar menyerang petugas dengan senjata api dan senjata

tajam. Sementara menurut pihak FPI keterangan Polisi tersebut tidak benar, lantaran para Laskar lah yang diserang para Polisi. Pihak FPI juga mengkalim Laskar mereka tidak pernah dilengkapi senjata api maupun senjata tajam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan kasus (case approach) yaitu dalam kasus pelanggaran HAM yakni penembakan laskar FPI melalui putusan pengadilan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Adapun isu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah tentang Pertanggungjawaban pidana atas Tindakan Kepolisian Republik Indonesia serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari pandangan-pandangan para ahli hukum serta doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan kasus yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan. Pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini mencakup pengakuan bahwa individu tersebut memiliki kapasitas mental dan keinginan untuk memahami serta memilih perbuatannya.

Analisis Dakwaan Penuntut Umum

Identitas Terdakwa : Fikri Ramadhan, Umur 27 Tahun / 10 Maret 1994, Jenis Kelamin Laki Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kantor : Unit II Subdit 3 Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 35 Jakarta, KTP : Asrama Brimob Cipinang Atas Blok B X No. 19 RT.010 RW.005 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI (Resmob Polda Metro Jaya).

Posisi Kasus : Metro Jaya berpangkat Briptu) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ipda M. Yusmin Ohorella (dituntut dalam perkara terpisah) dan Ipda Elwira Priadi Z (telah meninggal dunia/almarhum) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 00.30 WIB sampai dengan jam 01.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang sampai di Jalan Raya Tol Jakarta - Cikampek KM 51+200 meter Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kerawang, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

187/KMA/SK/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari tidak hadirnya Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab untuk menghadiri panggilan dari Penyidik Polda Metro Jaya atas kasus Protokol Kesehatan yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk kedua kalinya, ternyata Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab menghindar dengan berbagai alasan dan tidak menghadirinya, tak lama kemudian Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat dan dari media sosial bahwa pendukung massa Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 akan putihkan, gruduk/mengepung gedung Polda Metro Jaya dan melakukan aksi anarkis ;

Atas informasi tersebut pihak Polda Metro Jaya mengantisipasi dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan para anggotanya, yaitu: terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIpda Toni Suhendar, saksi Bripka Adi Ismanto, saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi Bripka Guntur Pamungkas dengan dasar :

1. Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 5 Desember 2020 perihal Rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan putihkan, geruduk dan kepung Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab tanggal 7 Desember 2020;
 2. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/12/2020/Subdit III/Resmob tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dalam menanggapi Surat Panggilan Ke- 2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab;
 3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/5626/XII/2020 Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dalam menanggapi Surat Panggilan Ke-2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab;
- Dalam melaksanakan Surat Perintah tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIpda Toni Suhendar, saksi Bripka Adi Ismanto, saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi Bripka Guntur Pamungkas melakukan tugasnya memantau semua simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab yang berada diperumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIpda Toni Suhendar, saksi Bripka Adi Ismanto, saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi Bripka Guntur Pamungkas berangkat ke lokasi yang ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor

Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi Bripka Adi Ismanto, dan ditemani oleh saksi AIPda Toni Suhendar, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. B 1392 TWQ dikemudikan oleh saksi Bripka Guntur Pamungkas.

Dalam pemantauan mereka sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPda Toni Suhendar, saksi Bripka Adi Ismanto, saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi Bripka Guntur Pamungkas telah sampai di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Ipda M. Yusmin Ohorella, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPda Toni Suhendar, saksi Bripka Adi Ismanto, saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi Bripka Guntur Pamungkas bergerak menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya mengikuti 10 (sepuluh) unit mobil rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab yang keluar dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor menuju kearah pintu tol sentul 2, dari pemantauan saat itu terlihat mobil Pajero warna putih bergerak lurus ke arah Bogor, kemudian mobil Pajero tersebut diikuti oleh 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Pol. B 1392 TWQ dan dikemudikan oleh saksi Bripka Guntur Pamungkas, sedangkan 2 (dua) unit mobil lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi Bripka Adi Ismanto, dan ditemani oleh saksi AIPda Toni Suhendar, melanjutkan perjalanannya mengikuti ke 9 (sembilan) unit mobil yang diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab menuju ke arah tol Jakarta, namun saat diperjalanan arah tol Cikampek 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi Bripka Adi Ismanto tertinggal saat mengikuti rombongan dan tidak terlihat lagi ;

Pada saat mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang sedang mengikuti rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab sekira jam 00.05 WIB tengah malam pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di jalan pintu keluar tol Karawang Timur ada 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Cevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab berusaha menghalang-halangi mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya bersama dengan terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpangnya.

Selanjutnya jam 00.30 WIB di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI menyerempet dan menyenggol bumper sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang. Atas kejadian tersebut saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya yang mengemudikan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL tersebut berusaha mengejar mobil avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI tersebut, namun tiba-tiba muncul mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet dan memberhentikan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya tersebut

dan ke-2 (dua) mobil tersebut berhenti di depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange, kemudian dari mobil Chevrolet Spint warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM turun 4 (empat) orang penumpang yaitu anggota FPI masing-masing membawa senjata tajam dan menghampiri mobil yang dikemudikan saksi Bripka Faisal, dari ke-4 (empat) anggota FPI tersebut memiliki ciri-ciri yakni, Seorang laki-laki menggunakan Jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai, seorang laki-laki menggunakan Jaket warna hitam membawa pedang gagang warna coklat, seorang laki-laki menggunakan jaket warna hitam membawa tongkat runcing, dan seorang laki-laki menggunakan kaos putih membawa celurit gagang warna coklat.

Selanjutnya laki-laki yang menggunakan Jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai melakukan penyerangan ke mobil yang dikemudikan saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya dengan cara mengayunkan pedang gagang warna biru tersebut dan membacok kap mesin mobil saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya kemudian dilanjutkan amarahnya dengan menghujamkan pedangnya sekali lagi ke kaca depan mobil secara membabi buta ;

Melihat kebrutalan anggota FPI melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikendarai oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), lalu dengan spontan saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya menurunkan kaca mobil sebelah kanan kemudian tangan kanannya yang memegang senjata api HS 9 H236227 KAL 9 MM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke atas sambil berteriak “Polisi, jangan bergerak”, lalu ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut berlari menuju mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, ternyata tiba-tiba 2 (dua) orang anggota FPI lainnya keluar dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut yaitu 1 (satu) orang menggunakan jaket warna hijau dan 1 (satu) orang lagi memakai baju lengan panjang warna merah kemudian menodongkan senjata api kearah mobil yang dikendarai saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, akan tetapi secara refleks saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan teman-temannya yang ada di atas mobil tersebut menunduk sambil berlindung setelah mendengar ada letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan pada mobil avanza yang dikendarai saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, atas penembakan yang dilakukan oleh anggota FPI tersebut saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella berusaha melihat dari arah mana berasal penembakan, ternyata diketahui dari anggota FPI yang ada di mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, dimana ke 2 (dua) orang anggota FPI yang melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut masuk kembali kedalam mobilnya dan hendak kabur melarikan diri;

Atas kejadian penembakan yang dilakukan Anggota FPI terhadap saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan kawan-kawannya tersebut, sebagai seorang Polisi saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya mengambil tindakan turun membuka setengah pintu mobilnya dan keluar sambil membawa senjata apinya lalu membalas menembak kembali ke 2 (dua) orang anggota FPI tersebut secara terarah dan terukur, atas balasan penembakan dari saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya kepada ke 2 (dua) anggota FPI yang hendak mau melarikan diri tersebut ternyata anggota FPI bernama Faiz Ahmad Syukur terkena tembakan pada bagian lengan kiri sisi dalam dan lengan bawah kiri sisi belakang sebagaimana Visum Et Repertum

R/072/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020, kemudian orang kedua anggota FPI yang terkena tembakan bernama Andi Oktiawan pada punggung sisi kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020;

Setelah saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya melakukan penembakan terhadap ke 2 (dua) anggota FPI tersebut malah ke 2 (dua) anggota FPI tersebut masuk kedalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan melarikan diri, melihat situasi demikian saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya yang mengendarai Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL mengejar dan selanjutnya terjadilah kejar-kejaran yang melewati bundaran Badami Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, disaat melintasi jembatan Badami Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL berusaha menyalip mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dari sebelah kiri dan saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya berusaha membuat posisi mobil yang dikemudikannya sejajar dengan mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM itu dan pada saat itulah anggota FPI yang duduk di depan sebelah kiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM membuka kaca mobilnya dan menodongkan senjata api kearah mobil yang dikendarai oleh saksi Bripka Faisal, terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), melihat adanya todongan senjata api dari anggota FPI yang duduk sebelah kiri sehingga dengan seketika saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya melakukan perlawanan dengan cara menembak menggunakan senjata api miliknya beberapa kali ke anggota FPI yang menodongkan senjata api tersebut, kemudian saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes, sedangkan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) juga melakukan penembakan terarah dan mematikan menggunakan senjata api merk Sig Sauer 58C155749 KAL 9 MM ke arah penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI, namun mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tidak berhenti sekalipun sudah terkena tembakan sehingga mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang di kemudikan saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya kembali mengejar mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut dan kembali terjadi saling kejar mengejar dan di saat ada kesempatan mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya dapat menghindari namun kehilangan kecepatan, kemudian berusaha kembali melakukan lambung kanan dan pada saat kedua posisi mobil sejajar antara Chevrolet Spint warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dengan mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL, kemudian saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella yang berada diatas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain dan malah saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella menggunakan senjata api yang ada padanya dan menembak para penumpang yang di atas mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut akan tetapi senjata api merk Sig Sauer 58A153912 KAL 9 MM miliknya macet dan tidak keluar pelurunya, sehingga saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella dengan seketika langsung mengambil senjata api milik saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya yang diletakkan diantara celah paha Bripka Faisal kemudian saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella melakukan penembakan beberapa kali yang diikuti oleh terdakwa turut melakukan penembakan dengan senjata api CZ C063937 KAL 9 MM ke arah penumpang yang berada diatas mobil anggota FPI yang duduk jok tengah mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM bagian kiri dengan jarak penembakan yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter.

Setelah selesainya penembakan kedua kalinya yang dilakukan oleh saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan terdakwa terhadap anggota

FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM kemudian mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut melarikan diri masuk pintu tol Karawang Barat dan terus melaju ke arah Karawang Timur, dan disaat mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Briпка Faisal Khasbi Alaeya sedang mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI ternyata terhalang oleh mobil truk yang ada di depan mereka sehingga mobil yang dikejar tidak lagi kelihatan, namun saksi Briпка Faisal Khasbi Alaeya dengan secepat mungkin kembali mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut sambil mengamati di seluruh arah dimana berada mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut ternyata tak lama kemudian sewaktu melintas di Rest Area Km 50 terlihat oleh saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI masuk ke rest area Km 50 menabrak pembatas jalan menabrak mobil sedan yang sedang parkir di Rest Area, mendengar ada tabrakan mobil dan terlihat keluar asap dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM karena pecah bannya, sedangkan mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi Briпка Faisal Khasbi Alaeya terlalu cepat sehingga terlewati pintu masuk ke rest area Km 50, saksi Ipda M. Yusmin Ohorella mengatakan “itu kiri, mobil anggota laskar FPI”, dan disaat itu saksi Briпка Faisal Khasbi Alaeya menepikan mobil yang dikendarainya, selanjutnya mendekati mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI walaupun saat itu mobil milik anggota FPI terhalang oleh kendaraan lain yang ada didalam rest area Km 50.

Kemudian saksi Briпка Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella, dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) berlarimenghampiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI dan mengamanakannya sekaligus melakukan pengeledahan, dimana pada saat saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella memerintahkan semua anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI untuk keluar dengan menggunakan kata-kata “Polisi, turun”, lalu saksi Ipda Mohammad Yusmin Ohorella membuka pintu kanan bagian tengah mobil anggota FPI tersebut agar keluar dan disuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM. Selanjutnya saksi Briпка Faisal Khasbi Alaeya melakukan penggeladahan badan terhadap 4 (empat) orang anggota FPI dan ditemukan 4 (empat) unit telepon seluler, sedangkan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) melakukan pengeledahan dari sisi kanan mobil anggota FPI dan terdakwa sendiri melakukan pengeledahan dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan baju merah yang tergeletak jok depan samping supir dan 1 (satu) orang lagi laki-laki dengan jaket hijau di jok tengah sebelah kiri sedang tergeletak, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan kondisi ke-2 (dua) orang tersebut dan nadi anggota FPI sudah tidak berdenyut lagi yang disaksikan dari jauh oleh para saksi yang berada di Rest Area Km 50 yaitu Eis Asmawati Binti Solihan, Rati Binti Adum, sopir mobil Towing bernama Hotib Alias Pak Badeng, dan juru parkir bernama Karman Lesmana Bin Odik, dan menurut penglihatan mereka korban sudah meninggal.

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ramadhan dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikri Ramadhan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa, barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan No.

846/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt.Sel, yaitu berupa surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/692/IX/2020/Rolog, tanggal 21 September 2020, 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. Fikri Ramadhan, surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/663/IV/2020/Rolog, tanggal 16 April 2020, 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. M. Yusmin Ohorella, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi: B-1519-UTI, 9 (Sembilan) butir selosong peluru, 13 (tiga belas) buah serpihan proyektil, 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58C155749 beserta Magazen, 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58A153912 beserta Magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru, 1 (satu) buah pistol merk CZ P07 Nomor Senjata: C063937, beserta Magazen dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9mm luger, 2 (dua) buah Handphone Merk Samsung Model Galaxy A2 Core SM-A260G warna biru dongker milik Ahmad Sofyan, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A33W warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model Y53 1606 warna hitam milik Lutfil Hakim, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model F11 CPH1911 warna hitam milik Khadavi, 1 (satu) buah Handphone merk Xiamoi Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 8 M1908C3IG warna merah milik M. Reza, 1 (satu) stel pakaian atas nama Faiz Ahmad Syukur, 1 (satu) stel pakaian atas nama Andi Oktiawan, 1 (satu) stel pakaian atas nama M. Reza, 1 (satu) stel pakaian atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra, 1 (satu) stel pakaian atas nama Lutfil Hakim, 1 (satu) stel pakaian atas nama Akhmad Sofiyani;

Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1071/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit/Resmob tanggal 05 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 9769/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Berita Acara Penemuan Barang Bukti tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Asli Laporan Polisi Nomor: LP/1340/XII/ YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka M. REZA Nomor: B/4169/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Lutfil Hakim Nomor: B/4167/RES.1.24/XII/2020Dit reskrimum. Tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Akhmad Sofiyani Nomor: B/4165/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Andi Oktiawan Nomor: B/4164/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: B/4168/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka FAIZ Ahmad Syukur Nomor: B/4166/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020, 1 bundel Surat Permintaan VER luka Nomor: B/231/XII/YAN.2.4/2020/SPKT, tanggal 7 Desember 2020 atas nama Fikri Ramadhan, 1 bundel Surat Hasil VER atas nama Fikri Ramadhan Nomor: R/515/VER-PPT-KFD/XII/2020Rumkit Bhay Tk I, tanggal 8 Desember 2020, 1 bundel Hasil VER atas nama M. Reza Nomor: R/075/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020, 1 bundel Hasil VER atas nama Lutfil Hakim Nomor: R/073/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020, 1 bundel Hasil VER atas nama

Akhmad Sofiyon Nomor: R/071/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020, 1 bundel Hasil VER atas nama Andi Oktawan Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020, 1 bundel Hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: R/074/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020, 1 bundel Hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur Nomor: R/072/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020, 1 bundel Surat Hasil Sidik Jari 6 jenazah anggota FPI (M. Reza, Lutfil Hakim, Akhmad Sofiyon, Andi Oktawan, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan Faiz Ahmad Syukur), 1 buah Mobil Avanza Silver Nomor Polisi: K 9143 EL, Mobil Avanza Hitam No. Pol.: B 1739 PWQ, Rekaman CCTV Gerbang Tol Sentul 2 pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 24.00 WIB, Rekaman CCTV Simpang Susun Cikunir pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB ke arah elevated dan tol bawah, Rekaman CCTV antara Simpang Susun Cikunir s.d, KM 47,1 pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d 01.00 WIB terbagi Tol elevated dan tol bawah, Rekaman CCTV Karawang Barat tepatnya di KM 47,1 gardu keluar Karawang barat (Capture transaksi) dan Rekaman CCTV antrian pintu masuk Karawang Barat tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB, Rekaman CCTV Karawang Timur tepatnya KM 54 gardu keluar Karawang Timur (Capture transaksi) tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB, 1 (satu) buku Asli Laporan Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (enam) Orang anggota FPI di Karawang 7 Desember 2020 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021,

Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 1102/ Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Coklat, 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Biru, 1 (satu) Bilah Celurit Gagang warna Coklat, 1 (satu) unit Chevrolet Spin warna abu-abu dengan nomor rangka: MJBJA75B0EJ010231, 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) peluru caliber 9 mm dan 1 (satu) selongsong, 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna coklat beserta 3 (tiga) butir peluru dan 2 (dua) selongsong, 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat, 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng, file dalam Flaskdisk merk Sandisk 16 Gb yang berisi: a.) 1 (satu) Folder berjudul Audio rekaman terakhir Sdr. SAFNI dan sdr. FAIZ, yang berisi 3 file berjudul, 1) 1613454561268; 2) 1613454561286; 3) FaizXL (006287887568870)_20201207003824; b.) 1 (satu) Folder berjudul Foto yang diduga sebagai anggota BIN, yang berisi 6 file berjudul, 1) IMG-20201225-WA0101; 2) IMG-20201225-WA0102; 3) IMG-20201225-WA0103; 4) IMG-20201225-WA0109; 5) IMG-20201225-WA0117; 6) IMG-20201225-WA0119. c.) 1 (satu) Folder berjudul Capture Mobile, yang berisi 6 File Foto berjudul, 1) B 1739 PWQ; 2) B 1778 KJD; 3) B 2152 TBN Detil; 4) CCTV GT KT; 5) K 9143 EL. d.) 1 (satu) Folder berjudul Speed Cam Jasa Marga, yang berisi 8 File berjudul, 1) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22 (1); 2) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22; 3) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (1); 4) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (2); 5) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23; 6) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (1); 7) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (2); 8) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24. e.) 1 (satu) Folder berjudul Transkrip Riksa, yang berisi 3 file berjudul, 1) Hasil Pemeriksaan Saksi FPI 24-25 Desember 2020; 2) Permintaan Keterangan Pihak Keluarga Korban Penembakan FPI 211220; 3) Transkrip Pemeriksaan Saksi Fpi Di Petamburan 07 Des 2020; f.) 1 (satu) Folder berjudul Video dari Jasa Marga, yang berisi 9 File berjudul, 1) CCTV Entrance GT Karawang Barat; 2) CCTV Exit GT Karawang Barat; 3) KM 11; 4) KM 16+500; 5) KM 24; 6) KM 30+500; 7) KM 44; 8) KM 48; 9) On Ramp Jati Asih 2. g.) 1 (satu) File berjudul Clean & Clear Transkrip Voice Grup WA Ikan Cupang Giant. h.) 1 (satu) File berjudul data yang diduga anggota BIN. i.) 1 (satu) File berjudul Foto telepon genggam milik Sdri. Egi

yang digunakan untuk menghubungi sdr. Ambon saat kejadian. j.) 1 (satu) File berjudul inisial didalam laporan. k.) 1 (satu) File berjudul Konteks Voice hasil klarifikasi dari FPI. l.) 1 (satu) File berjudul list saksi peristiwa kematian 6 anggota FPI di Karawang. m.) 1 (satu) Folder Linimasa Peristiwa Karawang 6-7 karawang Desember 2020.

3 (tiga) lembar Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/5463/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 Perihal Pengiriman Hasil Uji Laboratories, 32 (tiga puluh dua) lembar foto kondisi jenazah dari keluarga korban, 1 (satu) amplop dalam berisi barang temuan Komnas HAM yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratories Puslabfor Polri Nomor: LAB/6367/BSF/2020, berisi, a.) Pecahan Lampu Dan Badan Mobil Berwarna Silver Jumlah 26 Jenis Fiber/ Plastik Kode 16A Bagian Dari Mobil, b.) Kaca Mobil Warna Putih Jumlah 7 Jenis Kaca Kode 16B Bagian Dari Mobil, c.) Pecahan Lampu Rem Mobil Warna Merah Jumlah 3 Jenis Plastic Kode 16C Bagian Dari Mobil, d.) Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 5 Bagian dari Peluru, e.) Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 6 Bagian dari Peluru, f.) Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 15 Bagian Dari Peluru, g.) Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 9 Bagian dari Peluru, h.) Belakang Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 17 Bagian Dari Peluru, i.) Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 1 Bagian Dari Peluru, j.) Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru, k.) Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 8 Bagian Dari Peluru, l.) Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru, m.) Proyektil / Tidak Firm Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 23 Bagian Dari Peluru, n.) Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 14 Bagian Dari Peluru, o.) Pecahan Bagian Mobil Jumlah 1 Jenis Plastic Kode 25 Bagian Dari Mobil, p.) Pecahan Kap Mobil Jumlah 4 Jenis Plastic Kode 20 Bagian Dari Mobil, q.) Pecahan Kaca Jumlah 2 Jenis Kaca Kode 19 Bagian Dari Mobil.

Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1442/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu sebagai berikut, 1 Unit Handphone merk Vivo Type Y20 warna Grey, IMEI 864577057205298, SIM CARD Nomor 0882235420669. Disita dari: saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya, 1 Unit Handphone merk Oppo Type A15 S warna Biru Muda, IMEI 860591059530557, SIM CARD Nomor 088223527315. Disita dari : M. Yusmin Ohorella, 1 Unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Biru Kombinasi, IMEI 864328052436647, SIM CARD Nomor 088220366741. Disita dari : Briptu Fikri Ramadhan, 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang telah tercantum di dalam Berita Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Bambang Hendarso Danuri dituangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertera nama Andi Mattalatta Disita dari : Muji Windi Harto, S.I.K., S.H., M.M, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Andi Oktiawan, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama M. Reza, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Lutfil Hakim, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Akhmad Sofiyan, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Fikri Ramadhan; Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Yusmin Ohorella, Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Amar Putusan

1. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

2. Memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ramadhan tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa Fikri Ramadhan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum adalah dalam rangka pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces);
3. Menyatakan bahwa kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No.846/Pen. Per.Sit /2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:
 - Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/692/IX/2020/Rolog, tanggal 21 September 2020;
 - 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. Fikri Ramadhan;
 - Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/663/IV/2020/Rolog, tanggal 16 April 2020;
 - 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. M. Yusmin Ohorella;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi: B-1519-UTI;
 - 9 (Sembilan) butir selosong peluru;
 - 13 (tiga belas) buah serpihan proyektil;
 - 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58C155749 beserta Magazen;
 - 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58A153912 beserta Magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru;
 - 1 (satu) buah pistol merk CZ P07 Nomor Senjata: C063937, beserta Magazen dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9mm luger;
 - 2 (dua) buah Handphone Merk Samsung Model Galaxy A2 Core SM-A260G warna biru dongker milik Ahmad Sofyan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A33W warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model Y53 1606 warna hitam milik Lutfil Hakim;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model F11 CPH1911 warna hitam milik Khadavi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 8 M1908C3IG warna merah milik M. Reza;
 - 1 (satu) stel pakaian atas nama Faiz Ahmad Syukur;
 - 1 (satu) stel pakaian atas nama Andi Oktawan;
 - 1 (satu) stel pakaian atas nama M. Reza;
 - 1 (satu) stel pakaian atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;

- 1 (satu) stel pakaian atas nama Lutfil Hakim;
 - 1 (satu) stel pakaian atas nama Akhmad Sofiyon;
2. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1071/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:
- 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/ Ditreskrim, tanggal 05 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrim, tanggal 05 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Berita Acara Penemuan Barang Bukti tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Asli Laporan Polisi Nomor: LP/1340/XII/ YAN. 2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka M. REZA Nomor: B/4169/RES.1.24/XII/2020Ditreskrim. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Lutfil Hakim Nomor: B/4167/RES.1.24/XII/2020Dit reskrim. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Akhmad Sofiyon Nomor: B/4165/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrim. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Andi Oktiawan Nomor: B/4164/RES.1.24/XII/2020Ditreskrim. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: B/4168/ RES.1.24/XII/2020Ditreskrim. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka FAIZ Ahmad Syukur Nomor: B/4166/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrim. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 1 bundel Surat Permintaan VER luka Nomor: B/231/XII/YAN.2.4/2020/SPKT, tanggal 7 Desember 2020 atas nama Fikri Ramadhan;
 - 1 bundel Surat Hasil VER atas nama Fikri Ramadhan Nomor: R/515/VER-PPT-KFD/XII/2020Rumkit Bhay Tk I, tanggal 8 Desember 2020;
 - 1 bundel Hasil VER atas nama M. Reza Nomor: R/075/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
 - 1 bundel Hasil VER atas nama Lutfil Hakim Nomor: R/073/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
 - 1 bundel Hasil VER atas nama Akhamd Sofiyon Nomor: R/071/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
 - 1 bundel Hasil VER atas nama Andi Oktiawan Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
 - 1 bundel Hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: R/074/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
 - 1 bundel Hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur Nomor: R/072/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
 - 1 bundel Surat Hasil Sidik Jari 6 jenazah anggota FPI (M. Reza, Lutfil Hakim, Akhmad Sofiyon, Andi Oktiawan, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan Faiz Ahmad Syukur);

- 1 buah Mobil Avanza Silver Nomor Polisi: K 9143 EL;
 - Mobil Avanza Hitam No. Pol.: B 1739 PWQ;
 - Rekaman CCTV Gerbang Tol Sentul 2 pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 24.00 WIB;
 - Rekaman CCTV Simpang Susun Cikunir pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB ke arah elevated dan tol bawah;
 - Rekaman CCTV antara Simpang Susun Cikunir s.d, KM 47,1 pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB terbagi Tol elevated dan tol bawah;
 - Rekaman CCTV Karawang Barat tepatnya di KM 47,1 gardu keluar Karawang barat (Capture transaksi) dan Rekaman CCTV antrian pintu masuk Karawang Barat tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
 - Rekaman CCTV Karawang Timur tepatnya KM 54 gardu keluar Karawang Timur (Capture transaksi) tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
 - 1 (satu) buku Asli Laporan Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (enam) Orang anggota FPI di Karawang 7 Desember 2020 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021;
3. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No.1102/Pen.Per. Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa :
- 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Coklat;
 - 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Bitu;
 - 1 (satu) Bilah Celurit Gagang warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Chevrolet Spin warna abu-abu dengan nomor rangka: MJBJA75B0EJ010231;
 - 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) peluru caliber 9 mm dan 1 (satu) selongsong;
 - 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna coklat beserta 3 (tiga) butir peluru dan 2 (dua) selongsong;
 - 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat;
 - 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng;
 - File dalam Flaskdisk merk Sandisk 16 Gb yang berisi:
- a. 1 (satu) Folder berjudul Audio rekaman terakhir Sdr. SAFNI dan sdr. FAIZ, yang berisi 3 file berjudul:
- 1) 1613454561268;
 - 2) 1613454561286;
 - 3) FaizXL (006287887568870)_20201207003824;
- b. 1 (satu) Folder berjudul Foto yang diduga sebagai anggota BIN, yang berisi 6 file berjudul:
- 1) IMG-20201225-WA0101;
 - 2) IMG-20201225-WA0102;
 - 3) IMG-20201225-WA0103;
 - 4) IMG-20201225-WA0109;
 - 5) IMG-20201225-WA0117;
 - 6) IMG-20201225-WA0119;
- c. 1 (satu) Folder berjudul Capture Mobile, yang berisi 6 File Foto berjudul:
- 1) 1B 1739 PWQ;
 - 2) B 1778 KJD;
 - 3) B 2152 TBN Detil;

- 4) CCTV GT KT;
- 5) K 9143 EL;
- d. 1 (satu) Folder berjudul Speed Cam Jasa Marga, yang berisi 8 File berjudul;
 - a. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22 (1);
 - b. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22;
 - c. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (1);
 - d. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (2);
 - e. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23;
 - f. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (1);
 - g. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (2);
 - h. WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24;
 - e. 1 (satu) Folder berjudul Transkrip Riksa, yang berisi 3 file berjudul:
 - 1) Hasil Pemeriksaan Saksi FPI 24-25 Desember 2020;
 - 2) Permintaan Keterangan Pihak Keluarga Korban Penembakan FPI 211220;
 - 3) Transkrip Pemeriksaan Saksi Fpi Di Petamburan 07 Des 2020;
- f. 1 (satu) Folder berjudul Video dari Jasa Marga, yang berisi 9 File berjudul:
 - 1) CCTV Entrance GT Karawang Barat;
 - 2) CCTV Exit GT Karawang Barat;
 - 3) KM 11;
 - 4) KM 16+500;
 - 5) KM 24;
 - 6) KM 30+500;
 - 7) KM 44;
 - 8) KM 48;
 - 9) On Ramp Jati Asih 2;
- g. 1 (satu) File berjudul Clean & Clear Transkrip Voice Grup WA Ikan Cupang Giant;
- h. 1 (satu) File berjudul data yang diduga anggota BIN;
- i. 1 (satu) File berjudul Foto telepon genggam milik Sdri. Egi yang digunakan untuk menghubungi sdr. Ambon saat kejadian;
- j. 1 (satu) File berjudul inisial didalam laporan;
- k. 1 (satu) File berjudul Konteks Voice hasil klarifikasi dari FPI;
- l. 1 (satu) File berjudul list saksi peristiwa kematian 6 anggota FPI di Karawang;
- m. 1 (satu) Folder Linimasa Peristiwa Karawang 6-7 karawang Desember 2020;
 - 3 (tiga) lembar Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/5463/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 Perihal Pengiriman Hasil Uji Laboratories;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar foto kondisi jenazah dari keluarga korban;
 - 1 (satu) amplop dalam berisi barang temuan Komnas HAM yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratories Puslabfor Polri Nomor: LAB/6367/BSF/2020, berisi:
 - a. Pecahan Lampu Dan Badan Mobil Berwarna Silver Jumlah 26 Jenis Fiber/ Plastik Kode 16A Bagian Dari Mobil;
 - b. Kaca Mobil Warna Putih Jumlah 7 Jenis Kaca Kode 16B Bagian Dari Mobil;
 - c. Pecahan Lampu Rem Mobil Warna Merah Jumlah 3 Jenis Plastic Kode 16C Bagian Dari Mobil;
 - d. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 5 Bagian dari Peluru;
 - e. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 6 Bagian dari Peluru;
 - f. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 15 Bagian Dari Peluru;
 - g. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 9 Bagian dari Peluru;
 - h. Belakang Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 17 Bagian Dari Peluru;
 - i. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 1 Bagian Dari Peluru;

- j. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;
 - k. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 8 Bagian Dari Peluru;
 - l. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;
 - m. Proyektil / Tidak Firm Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 23 Bagian Dari Peluru;
 - n. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 14 Bagian Dari Peluru;
 - o. Pecahan Bagian Mobil Jumlah 1 Jenis Plastic Kode 25 Bagian Dari Mobil;
 - p. Pecahan Kap Mobil Jumlah 4 Jenis Plastic Kode 20 Bagian Dari Mobil;
 - q. Pecahan Kaca Jumlah 2 Jenis Kaca Kode 19 Bagian Dari Mobil;
4. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1442/Pen.Per. Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu sebagai berikut:
- 1 Unit Handphone merk Vivo Type Y20 warna Grey, IMEI 864577057205298, SIM CARD Nomor 0882235420669. Disita dari: saksi Briпка Faisal Khasbi Alaeya;
 - 1 Unit Handphone merk Oppo Type A15 S warna Biru Muda, IMEI 860591059530557, SIM CARD Nomor 088223527315. Disita dari : M. Yusmin Ohorella;
 - 1 Unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Biru Kombinasi, IMEI 864328052436647, Sim Card 088220366741. Disita dari : Bripta Fikri Ramadhan;
 - 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang telah tercantum di dalam Berita Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Bambang Hendarso Danuri dituangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertera nama Andi Mattalatta Disita dari : Muji Windi Harto, S.I.K., S.H., M.M;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Andi Oktiawan;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama M. Reza;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Lutfil Hakim;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Akhmad Sofiyani;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Fikri Ramadhan; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M. Yusmin Ohorella;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Pertanggungjawaban Pidana Aparat kepolisian dalam mengambil tindakan dilapangan harus tetap menjunjung tinggi HAM, khususnya hak untuk hidup karena hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (non derogable rights). Kabarhakam pasal 21 Polri Nomor 3 tahun 2011 tentang pengawalan yang tidak memborgol/korban/tahan itu dapat dikatakan melanggar SOP. Dalam penerapan pengaturan kepolisian, aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan tegas dan terukur harus mempertimbangkan secara serius antara tindakan yang dilakukan dengan resiko yang akan ditimbulkan sesuai dengan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan PerkapNomor

8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 33 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Namun tetap saja alasan pembena dan pemaaf menjadi pertimbangan Hakim. Dalam kode etik profesi Polisi pasal 4 huruf d menyatakan bahwa menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Pertimbangan Hakim Didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Ketiga aspek pertimbangan Hakim yaitu : Yuridis, Non Yuridis dan Sosiologis, Maka daripada itu hakim harus benar-benar mempertimbangkan keputusan yang akan diberikan kepada terdakwa. Dalam kasus pembunuhan ini, maka tidaklah sangat memungkinkan untuk dilepaskan nya seorang terdakwa, namun dengan pertimbangan atas dasar pemaaf dan pembena lalu hakim menvonis bebas dan tidak dipidana dengan alasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, Hak Azasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- E.Y Kanter dan S.R Sianurti, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2012
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Moeljalento, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi Jakarta:Renika Cipta, 2008 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Depok: Universitas Indonesia-UI Press tahun 1984.
- Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem pertanggungjawaban pidana, Depok: Raja Grafindo Persada
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, Yogyakarta: Cetakan I, Liberty, 1995.
- Annisa, Tindak pidana : Pengertian, Unsur dan Jenis, Medan: FH Universitas Sumatra Utara, 2023.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Hakristuti Hakriswono, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Zakaria Bangun, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Yrama Widya, 2020
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian Indonesia, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.
- Peter Mahmud Marjuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2017.
- Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis, Jakarta : Rajawali Pres, 2013.
- Philip Alston, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Human Rights Council Vol.1 No.12 (2007), hlm 38- 386, <https://HumanRightCouncil.ac/index/27>
- Tya Erniyati, Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah, Vol. 3 No.1 Badamai Law Journal (2018) hlm 4-20, <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v3i1.6060>
- Eva Wulandari dan Evi Ariyani, Extra Judicial Killing dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum

Pidana Islam, Vol.4 No,1 May,Jurnal Al-Hakim, (2022) hlm 4-20
<https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5074>

Setiyani dan Joko Setiyono, Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Manmyar,Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,(2020) hlm 7-20,
<https://fatcat.wiki/release/gyobu77mxzgz3lw55entrtzhfa>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kabarkham Polri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawalan.

<https://www.kemhan.go.id> "HAM adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi negara dan pemerintah"

Keterangan Pers Nomor:003/Humas/KH/I/2021, <https://www.komnasham.go.id/files/>.